



**PUTUSAN**

**Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, Tangkule, 01 Juli 1992 (27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Moico, Desa Tongkoseng (Belakang Puskesmas Tontonunu), Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Libureng, 20 Februari 1958 (61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 24-10-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/38/X/2015 tanggal 10 November 2016 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman Tergugat yang terletak di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, sampai tahun 2016 kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering meminta ganti uang yang telah diberikan kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati ketika Tergugat menyuruh penggugat bekerja dan akan menggaji Penggugat Rp.50.000 sehari dari hasil Panen Nilam

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016, yang disebabkan oleh Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, karena merasa sudah tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama Tergugat.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Tahun

*Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 3 Tahun tidak pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alas alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar, namun karena Penggugat selalu menggunakan KB;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa posita 4a dan 4b tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan Penggugat karena Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa posita angka 5 sampai dengan 8 benar;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- bahwa posita angka 9, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 189/38/X/2015, tertanggal 10 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana (bukti P.);

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1.-----Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - - - - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan Saksi;
- - - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah Tergugat sampai tahun 2016 kemudian berpisah sampai dengan sekarang;
- - - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- - - - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- - - - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- - - - Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat sakit hati dengan Tergugat karena Tergugat mau menggaji Penggugat bekerja padahal Penggugat adalah istri Tergugat;
- - - - Bahwa setahu Saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang diperkirakan berjalan 3 tahun lamanya;
- - - - - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama.

**2.-----Saksi Kedua**

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - - - - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan Saksi;
- - - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah Tergugat sampai tahun 2016 kemudian berpisah sampai dengan sekarang;
- - - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- - - - - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- - - - - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- - - - - Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat sakit hati dengan Tergugat karena Tergugat mau menggaji Penggugat bekerja padahal Penggugat adalah istri Tergugat;
- - - - - Bahwa setahu Saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- - - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang diperkirakan berjalan 3 tahun lamanya;
- - - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama. Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula ada memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, sehingga tidak dapat ditanyakan pembuktiannya;

*Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





Menimbang bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik

*Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



masing-masing pihak berperkara secara lisan. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban lisan Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 5 s/d 8 yang telah dibenarkan dan tidak dibantah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk katagori pengakuan murni menurut Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah terpenuhi syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3 yang merupakan bantahan berkualifikasi, dan bantahan Tergugat atas dalil posita angka 4 dan seterusnya Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya bantahan Tergugat yang berkualifikasi dan bantahan sama sekali dalil-dalil *a quo* Penggugat, maka dengan mendasarkan Pasal 283 R.Bg, kepada masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim

*Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman dengan mengambil alih dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (X) dan saksi II Penggugat (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut

*Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara *testomonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi Saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 karena sering berselisih dan bertengkar. Saksi-saksi *a quo* menerangkan penyebabnya dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk mencari kerja yang jauh dari Penggugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat sakit hati dengan Tergugat karena Tergugat mau menggaji Penggugat bekerja padahal Penggugat adalah istri Tergugat. Saksi-saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan sudah berjalan 3 tahun lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian,

*Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat jika dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati petitem sekunder Penggugat Majelis Hakim dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui tentang pisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas yang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan telah mendukung dalil-dalil para pihak pada posita gugatan angka 6, sehingga telah mencukupi syarat formil dan materil pembuktian yang telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana terurai di dalam bagian tentang duduk perkara, kemudian di persidangan Tergugat tidak pernah hadir kembali tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak pula mau mewakilkan kepada kuasanya yang sah guna menghadirkan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg, sehingga telah berakibat segala dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak memenuhi unsur pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 yang telah dicatat oleh

*Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang,  
Kabupaten Bombana;

2.----Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat  
belum dikaruniai anak;

3.- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat  
tinggal yang diperkirakan telah berjalan selama 3 tahun lamanya;

4.-----Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman  
bersama.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara  
seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide*  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan  
dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat  
perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)  
guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana  
maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang  
dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari  
Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan  
kesimpulan, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak dapat  
didamaikan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, walaupun  
Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis  
Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat  
telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan  
hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan  
petunjuk (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa  
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*),  
sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk  
mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana  
diamatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Kompilasi Hukum Islam beserta kandungan di dalam firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :

مَحْرُومٌ كُنَيْدٌ لِعَجْوَاهِيْلٍ اَوْ نَكْسَتْ اِجْوَازٌ اَمْ كَسَفْنَا نَمَّ مَكْلَقٌ لِّخَنَا هَتِيَّا  
نَمُو

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----

Kaidah Usul berbunyi :

درألفاسمقدمعلىجلابالمصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan;

2.-----K

Kaidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan;

3.-----Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

*Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Sri Mulyani Amin, S.H**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp800.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
  5. Biaya Materai Rp 6.000,-
  - Jumlah Rp896.000,-
- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

*Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Rmb*